NOTA KESEPAHAMAN
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
DAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA DALAM PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR: 1/HK.02.00/K.SN-20/09/2026
NOMOR: HK.08.00/242/UKI Toraja.R/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BRIKEN LINDE BONTING, S.H., M.H. : Selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, berkedudukan di Jalan Olahraga Nomor 22, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. OKTAVIANUS PASOLORAN, S.E., M.Si., Ak., CA. : Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 05/YPTKM/Kep/II/2020 tentang Pengangkatan Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja berkedudukan di Jl. Nusantara Nomor 12 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Toraja Utara.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang bertugas menyelenggarakan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi Kristen di Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 261/PM.05/K1/11/2025 Tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pengawasan Partisipatif berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

(1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
(3) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam dan untuk mengawal Pemilu dan Pemilihan melalui proses sosialisasi dan/atau transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.
(4) Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan hubungan kelembagaan, kemitraan dengan komitmen, kerjasama dan kesepahaman untuk menciptakan demokrasi dan kepemiluan yang berkualitas, partisipatif serta memberikan arah kebijakan dalam pengawasan partisipatif yang lebih efektif, adaptif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. Mendorong pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan.
2. Melakukan sosialisasi, pelaksanaan pendidikan forum warga di perguruan tinggi, penguatan kepada kelompok masyarakat, organisasi kepemudaan secara interaktif, menggunakan teknologi informasi melalui kegiatan bersama antara Bawaslu Kabupaten Toraja Utara dan Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja serta pengembangan kerjasama lanjutan dalam bentuk pendidikan, penelitian atau pengabdian masyarakat.
3. Memberikan arah kebijakan dalam merancang program pengawasan partisipatif yang lebih efektif, adaptif, dan sesuai kebutuhan masyarakat
4. Saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing pihak berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sosialisasi, pelaksanaan pendidikan forum warga di perguruan tinggi dan penguatan pengawasan partisipatif melalui kegiatan bersama antara Bawaslu Kabupaten Toraja Utara dan Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja serta pengembangan kerjasama lanjutan dalam bentuk pendidikan, penelitian atau pengabdian masyarakat yang disepakati **PARA PIHAK** yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
1. Mendapat dukungan civitas akademika dalam pelaksanaan program pengawasan partisipatif.
2. Mengembangkan jaringan relawan atau komunitas pengawasan partisipatif di kampus berdasarkan persetujuan perguruan tinggi.
3. Menerima data partisipasi hasil pelaksanaan program kepemiluan dari pihak kampus.

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/

4. Melakukan sosialisasi dan kolaborasi pengawasan partisipatif dengan melaksanakan forum warga kampus untuk penguatan demokrasi lokal.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban kepada **PIHAK KEDUA** terkait:

1. Menjadi dan menyediakan narasumber, materi, dan kurikulum kegiatan forum warga, kelas pemilu, dari pada pelaksanaan kegiatan *Bawaslu Goes to Campus*.
2. Memberikan pembekalan dan pendampingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Pemilu secara partisipatif.
3. Menyampaikan laporan, informasi kegiatan, serta hasil evaluasi program kepada pihak kampus.
4. Memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai prinsip independensi, non-partisan, dan peraturan perundang-undangan.
5. Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penyusunan panduan dan implementasi program KKN tematik, magang kepemiluan, pendidikan/pelatihan mengenai pengawasan Pemilu, pemberdayaan komunitas.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

1. Mendapatkan akses materi, bimbingan, dan pendampingan dari Bawaslu dalam pengembangan literasi kepemiluan.
2. Mengusulkan tema, format kegiatan, atau inovasi akademik yang dapat dilakukan bersama dalam lingkup pengawasan partisipatif.
3. Memanfaatkan program kerja sama sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat).
4. Mendapatkan sertifikasi keikutsertaan atau rekognisi yang diberikan Bawaslu bagi dosen/mahasiswa sesuai ketentuan.
5. Menentukan mahasiswa yang berhak mengikuti KKN tematik sesuai standar akademik kampus, implementasi program KKN tematik, magang kepemiluan, pendidikan/pelatihan mengenai pengawasan Pemilu, pemberdayaan komunitas.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban kepada **PIHAK PERTAMA** terkait:

1. Menyediakan ruang kegiatan, fasilitas, dan sarana penunjang pelaksanaan program kerja sama secara layak dan tepat waktu.
2. Mendorong partisipasi mahasiswa, dosen, organisasi kemahasiswaan, dan unit akademik pada program yang dilaksanakan.
3. Mengatur koordinasi internal serta penjadwalan kegiatan yang disepakati bersama Bawaslu.
4. Menjamin kegiatan berjalan dalam koridor akademik, menjaga integritas, dan menghindari keberpihakan politik praktis.

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
JANGKA WAKTU DAN PEMBERITAHUAN

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
(3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dan pelaksanannya lebih lanjut harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang berwenang dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau dikirim melalui surat elektronik kepada alamat-alamat di bawah ini:

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

Alamat	:	Jalan Olahraga Nomor 22, Kelurahan Rante Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
Telepon	:	081142201114
Fax	:	-
email	:	bawaslutorajautara@gmail.com

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Alamat	:	Jalan Nusantara Nomor 12, Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan.

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/

Telepon	:	(0423)22468 / (0423) 22887
Fax	:	(0423) 22073
email	:	rektorat@ukitoraja.ac.id

1. Dalam hal terjadi perubahan alamat di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis atau secara lisan kepada pihak lainnya.
2. Jika perubahan alamat tersebut diatas tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikannya secara langsung (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui surat elektronik.
3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR
(*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure).* **PARA PIHAK** memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure)* secara tertulis dalam jangka waktu 12 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure),* dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure)* yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

(2) Keadaan kahar (*force majeure),* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi:
   a) Bencana alam.
   b) Bencana non alam.
   c) Bencana sosial.
   d) Kebakaran.
   e) Masalah teknis.
   f) Kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindaklanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
KETENTUAN TAMBAHAN
(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan bentuk ketentuan tambahan *(addendum)* melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
(3) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
KETUA	**REKTOR,**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**
KABUPATEN TORAJA UTARA	**TORAJA**
	SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 7693EANX403760086
BRIKKEN LINDE BONTING, S.H., M.H.	**Prof. Dr. OKTAVIANUS PASOLORAN, S.E., M.Si., Ak., CA.**

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/